



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Honorer, alamat di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 515/Pdt.G/2021/PA.Sgt. tanggal 25 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2002 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 148/16/VI/2002, tertanggal 25 Juni 2002;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sampai terjadi pisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. ANAK P DAN T I;
 2. ANAK P DAN T II;
5. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2018, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan;
 - Tergugat tidak perhatian kepada keluarga;
 - Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip untuk menjalankan rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih bulan Oktober tahun 2018. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan status Penggugat merupakan PNS, dan telah mendapat izin tertulis dari Bupati Muaro Jambi nomor 882.3/802/IV/BKD, tanggal 19 Agustus 2021, tentang Pemberian Izin Perceraian (terlampir).
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator bernama **Dra. Emaneli, M.H.** dari kalangan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sengeti yang ditunjuk oleh Majelis Hakim, namun dari hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator kepada Majelis Hakim, ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor 882.3/802/IV/BKD, tanggal 19 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) adalah benar;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak bulan September 2018, akan tetapi penyebabnya tidak benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat di dalam gugatan Penggugat, yang sebenarnya karena Penggugat tiba-tiba sudah tidak mau lagi terhadap Tergugat;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan benar yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa benar permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/16/VI/2002, tanggal 25 Juni 2002, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di Kantor POS, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I P**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 36, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bahar Selatan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun lebih yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II P**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 36, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bahar Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menjual sawit tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi sebagai berikut :

SAKSI T, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di RT. 10, Desa Adi Pura Kencana, Kecamatan Bahar

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Muaro Jambi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bahar Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab berpisah nya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sengeti berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh mediasi dengan bantuan mediator yang bernama **Dra Emanli, M.H.**, dari Hakim Mediator Pengadilan Agama Sengeti, namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kapasitas atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya merumuskan bahwa : Gugatan atau permohonan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Juni 2002, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan, tidak perhatian terhadap keluarga, keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip untuk menjalankan rumah tangga. Puncak pertengkaran terjadi pada

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2018 yang lalu, yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu, akan tetapi Tergugat membantah semua penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun sebagai dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui Tergugat, dimana pengakuan dimuka sidang tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 311 RBg., namun karena perkara ini adalah jenis perkara perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan perkara *lex specialis*, maka terhadap Pemohon tetap dibebani pembuktian lain seperti keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907, 1908, 1909 dan 1911 KUHP. Jo Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nulus testis), bahkan disisi lain keterangan tersebut juga membenarkan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2002 yang tercatat di KUA Kecamatan Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diringi dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 atau sekurang-kurangnya sampai putusan ini

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan berturut-turut, ditambah lagi fakta dimana antara Penggugat telah bertekad untuk bercerai serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik itu yang dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim disetiap persidangan dan Hakim Mediator namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian fakta ini merupakan indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan “*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44.K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 yang mengabstraksikan kaidah hukum “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dengan didukung fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebagai suami isteri dalam satu kehidupan berumah tangga”, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dilain pihak Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan dan tidak mungkin diharapkan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, karena Majelis Hakim telah berupaya dan memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai namun ternyata tidak berhasil, sementara dalam perceraian ini tidak dilihat dari pihak mana yang salah atau yang menyebabkan pertengkaran, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Kholilayny, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Emaneli, M.H.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kholilayny, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00	
3. Biaya panggilan	: Rp	600.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00	
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00	+
Jumlah	: Rp	720.000,00	

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 515/Pdt.G/2021/PA Sgt.